



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK MENTAWAI KECAMATAN
PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cubadak Mentawai Kota Pariaman Nomor 04/PL.02.2-BA/1377.04.2009/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK MENTAWAI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CUBADAK MENTAWAI

ttd.

RECI AMELTIA REJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 429 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
CUBADAK MENTAWAI KECAMATAN
PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU-DPD-XXII/2024

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CUBADAK
MENTAWAI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	NENI GUSNAENI	P	01	BATANG KABUNG
2.	DILA PUSPITA	P	01	BATANG KABUNG
3.	RANDI EFENDI	L	01	BATANG KABUNG
4.	MELISA NOVIANTI	P	01	BATANG KABUNG
5.	HUSNUL KHAIRAT	P	01	BATANG KABUNG
6.	NOPIYANI	P	01	BATANG KABUNG
7.	LINISA YULIA DEVI	P	01	BATANG KABUNG
1.	LINA JANATUL FITRI	P	02	BATANG KABUNG
2.	FAJRIA	P	02	BATANG KABUNG
3.	ALFIANDI	L	02	BATANG KABUNG
4.	RIZKA PUTRI ALTI	P	02	BATANG KABUNG
5.	RIYOSI DESRIANI	P	02	BATANG KABUNG
6.	RIKO KURNIA PUTRA	L	02	BATANG KABUNG
7.	VIVIT TUESDAYATI	P	02	BATANG KABUNG

1.	ELMALISA YANTI	P	03	BATANG KABUNG
2.	NILAWATI	P	03	BATANG KABUNG
3.	LEDY DIANA	P	03	BATANG KABUNG
4.	DEWI KURNIAWATI	P	03	BATANG KABUNG
5.	ZULKAEDAH	P	03	BATANG KABUNG
6.	DEDI M.NUR	L	03	BATANG KABUNG
7.	IQBAL RAHMAN	L	03	BATANG KABUNG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
CUBADAK MENTAWAI

ttd.

RECI AMELTIA REJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari